



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENINGKATAN JALAN DENGAN  
PELAKSANAAN TAHUN JAMAK  
UNTUK MASA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan dan keseimbangan laju Pembangunan untuk perubahan wilayah Kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagalar sebagai Kota Argobisnis dan Pariwisata yang bermuansa Islami diperlukan adanya Pembangunan sarana transportasi Peningkatan daya dukung jalan dalam Kota Pagalar yaitu : Peningkatan jalan Sp. 3 Air Perikan – Sp. Talang Tinggi Curup Embun sepanjang 5 km dengan perkerasan aspal lebar rata – rata 6 - 8 meter (2 Jalur), Peningkatan jalan Talang Tinggi - Curup Embun - Gunung Dempo Spj. 6 Km dengan perkerasan aspal hotmix lebar rata – rata 5 - 7 m , Peningkatan jalan Bandar – Talang Bedeng Spj. 13 Km lebar badan jalan rata – rata 8 m lebar aspal 4 m (A.Hotmix) , Peningkatan jalan Sp. Tj. Aro – Sp. Manna Spj. 6,6 Km dengan perkerasan aspal spj. 5400 m satu jalur, lebar aspal 6 m dua jalur spj. 1200 m, Peningkatan Jalan Plang Kenidai – Semidang Alas Lebar Badan Jalan 8 Meter Lebar aspal 4 meter Spj. 9,75 Km.
- Untuk membiayai Peningkatan jalan tersebut diperlukan dana yang relatif besar.
- b. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagalar serta pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan dan Peningkatan jalan dimaksud membutuhkan waktu sampai dengan 3 (Tiga) tahun anggaran. maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENINGKATAN JALAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. WaliKota adalah WaliKota Pagar Alam.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Pagar Alam untuk masa 3 (Tiga) tahun anggaran.

c. bahwa Pengikatan dana anggaran Peningkatan jalan dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  4. Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)"
  6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006).

- b. Peningkatan jalan Talang Tinggi - Curup Embun - Gunung Dempo Spj. 6 Km dengan perkerasan aspal hotmix lebar rata – rata 5 - 7 m merupakan jalan menuju ke kawasan wisata dan olah raga Gunung Dempo yang memerlukan dana sebesar Rp 21.613.048.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus tiga belas juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- c. Peningkatan jalan Bandar – Talang Bedeng Spj. 13 Km lebar badan jalan rata – rata 8 m lebar aspal 4 m (A.Hotmix), memerlukan dana sebesar Rp 14.773.867.000,- (Empat Belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- d. Peningkatan Jalan Sp. Tj. Aro – Sp. Manna Sepanjang 6,6 Km memerlukan dana sebesar Rp. 10.298.845.000,- (Sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). dengan perkerasan aspal spj. 5400 m satu jalur, lebar aspal 6 m dua jalur spj. 1200 m.
- e. Peningkatan Jalan Plang Kenidai – Semidang Alas Lebar Badan Jalan 8 Meter Lebar aspal 4 meter Spj. 9,75 Km. Memerlukan Dana sebesar Rp. 9.601.430.000,- (Sembilan milyar enam ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

**BAB IV**  
**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**CARA PEMBAYARAN**  
**DAN SUMBER DANA**

Pasal 6

- 6.1 Jangka waktu pembayaran pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak adalah selama 3 (Tiga) tahun dimulai dari anggaran tahun 2007 sampai dengan anggaran tahun 2009.
- 6.2 Besarnya penarikan dana untuk masing-masing paket pekerjaan pada tahun berjalan dihitung berdasarkan realisasi volume pekerjaan di kalikan harga satuan pekerjaan.
- 6.3 Besar nilai tagihan pihak kontraktor tidak boleh melebihi dari pagu yang tersedia pada tahun berjalan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa 3 (Tiga) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana Peningkatan jalan Sp. 3 Air Perikanan – Sp. Talang tinggi Curup Embun , Peningkatan jalan Tl. Tinggi - Curup Embun - Gunung Dempo, Peningkatan jalan Bandar – Talang Bedeng, Peningkatan jalan Sp. Manra – Sp. Tanjung Aro, Peningkatan Jalan Plang Kenidai – Semidang Alas yang kegiatan fisik Pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 28 (Dua puluh delapan) bulan dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 3 (Tiga) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan Pembangunan sarana transportasi jalan guna Peningkatan akselerasi seluruh bidang Pembangunan dan sekaligus meningkatkan arus perekonomian regional.

**BAB III**  
**BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA**

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp **84.415.041.000,-** (*Delapan puluh empat milyar empat ratus lima belas juta empat puluh satu ribu rupiah*). Biaya tersebut sudah memperhitungkan pajak dan keuntungan kontraktor.

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk Peningkatan jalan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan jalan Sp. 3 Air Perikan – Sp. Talang Tinggi Curup Embun sepanjang 5 km dengan perkerasan aspal lebar rata – rata 6 - 8 meter (2 Jalur), yang memerlukan dana sebesar Rp 28.127.851.000,- (Dua puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh WaliKota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 1 Nopember 2007

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

  
H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 2 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PAGAR ALAM**

  
H. A FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007

NOMOR.....9.....SERI.....A.....

Pasal 7

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dalam Peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan jalan Sp. 3 Air Perikan – Sp. Talang Tinggi Curup Embun selama 28 (Dua Puluh Delapan) bulan.
  - b. Peningkatan jalan Talang Tinggi - Curup Embun - Gunung Dempo, selama 28 (Dua Puluh Delapan) bulan.
  - c. Peningkatan jalan Bandar – Talang Bedeng selama 28 (Dua Puluh Delapan) bulan.
  - d. Peningkatan Jalan Sp. Tj. Aro – Sp. Manna selama 28 (Dua Puluh Delapan) bulan.
  - e. Peningkatan Jalan Plang Kenidai Semidang Alas selama 28 (Dua Puluh Delapan) bulan.
2. Dana pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagai mana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :
  - a. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 3.277.272.000,-.
  - b. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 40.568.884.500,-.
  - c. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 40.568.884.500,-.
3. Cara pembayaran  
Semua pembayaran dilakukan melalui Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam

**BAB V**

**FORCE MAJEURE**

Pasal 8

- 8.1. Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak dapat berubah sesuai dengan perhitungan eskalasi harga.
- 8.2. Besar nilai inflasi pada tahun berjalan berdasarkan perhitungan dari BPS
- 8.3. Pagu proyek dapat berubah pada setiap tahun sesuai dengan tingkat inflasi yang ditetapkan pemerintah.
- 8.4. Penambahan pagu proyek akibat inflasi /devaluasi akan ditetapkan dalam peraturan daerah.